



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor **16 / Pdt.P / 2023/ PN. Sda.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**ETIK INDRAWATI, S.Pd,** lahir di Mojokerto, 28 Januari 1977, Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan belum/tidak bekerja Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Deltasari Indah Blok AE-12 RT. 004 RW. 010 Kel/Desa Kureksari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Januari 2023, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Register Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN.Sda., tanggal 12 Januari 2023, mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515186801770002, Tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **HERU SUDARMANTO** pada tanggal 17 November 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 777/68/XI/1998, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung Agama Kecamatan Taman, tertanggal 18 November 1998 ;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **HERU SUDARMANTO** tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  1. **Drh. TAZAKKAA RIESNA INDRAPUSPA**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 17 April 1998;
  2. **DANENDRA ABHISTA DARMANTO** Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 18 Juli 2001;
  3. **ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 27 Maret 2003;
  4. **MAULANA BANI AKBAR DARMANTO**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 27 Januari 2006;
  5. **MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 5 Mei 2007;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ir. HERU SUDARMANTO, MT**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, sesuai dengan Surat Kematian No. 30/404.7.6.3/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Kureksari, tertanggal 16 April 2014;
5. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon yaitu **Ir. HERU SUDARMANTO** maka yang menjadi ahli waris adalah :

- a. **ETIK INDRAWATI, S.Pd (Pemohon)**
- b. **TAZAKKAA RIESNA INDRAPUSPA, umur 24 Tahun**
- c. **DANENDRA ABHISTA DARMANTO, umur 21 Tahun**
- d. **ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, umur 19 Tahun**
- e. **MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, umur 16 Tahun**
- f. **MODESTY PUHERINDRAPUSPA, umur 15 Tahun**

Demikian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Kureksari, No. Register : 337/438.7.6.3/2022, tertanggal 26 Desember 2022;

6. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu **HERU SUDARMANTO** selain dikaruniai 5 (lima) orang anak, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon juga mempunyai harta peninggalan berupa:

- 1) Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 3) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 4) Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
- 5) Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur, oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut atas harta peninggalan berupa:
- 1) Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;

Halaman 3 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 3) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 4) Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
- 5) Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
8. Bahwa Pemohon dan kelima anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur;
9. Bahwa oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta warisan/peninggalan dari suami Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 4 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**ETIK INDRAWATI, S.Pd**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

- 1) **ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, umur 19 Tahun (masih dibawah umur)**
- 2) **MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)**
- 3) **MODESTY PUHERINDRAPUSPA, umur 15 Tahun Tahun (masih dibawah umur)**

- Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **HERU SUDARMANTO**, yaitu yang berupa:

- 1) Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;
- 2) Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 3) Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 4) Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA**

Halaman 5 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
- 5) Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang selanjutnya diberi tanda :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, an. Etik Indrawati NIK: **3515186801770002** **diberi tanda P-1;**
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3515182601090306, tanggal 22-01-2019 atas nama Kepala Keluarga **HERU SUDARMANTO**, alamat Deltasari Indah Blok AE-12 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo , **diberi tanda P-2;**
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :777/68/XI/1998, tertanggal 17 Nopember 1998 atas nama Heru Sudarmanto dengan Etik Indrawati., dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, **diberi tanda P- 3;**
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 30/404.7.6.3/2014 atas nama Ir. Heru Sudarmanto, MT tertangla 16 April 2014, **diberi tanda P-4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 004558/2003 atas nama **ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO** ,lahir di Sidoarjo , pada tanggal 27 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabuten Sidoarjo, , tertanggal 14 April 2003 , **diberi tanda P-5;**

Halaman 6dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 001456/2006 atas nama **MAULANA BANI AKBAR DARMANTO**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabuten Sidoarjo, , tertanggal 8 Pebruari 2006, **diberi tanda P-6;**

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 014162/2007 atas nama **MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 5 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabuten Sidoarjo, , tertanggal 18 Juni 2007, **diberi tanda P-7;**

8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal, 26 Desember 2022, **diberi tanda P-8;**

9. Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur, **diberi tanda P-9;**

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, **diberi tanda P-10;**

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, **diberi tanda P-11;**

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, **diberi tanda P-12;**

13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, **diberi tanda P-13;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-13 berupa foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata

Halaman 7 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ini sesuai dengan aslinya dan telah pula bermatrei cukup kecuali bukti P-9, dan P-10 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

### Saksi ke- 1. ARFIANTI RAHAYU PURWANINGTAS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **HERU SUDARMANTO** pada tanggal 17 November 1998,
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan HERU SUDARMANTO tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  1. Drh. TAZAKKAA RIESNA INDRAPUSPA, ;
  2. DANENDRA ABHISTA DARMANTO ;
  3. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, ;
  4. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, ;
  5. MODESTY PUHERINDRAPUSPA, ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. HERU SUDARMANTO, MT, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, ;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu **HERU SUDARMANTO** selain dikaruniai 5 (lima) orang anak, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon juga mempunyai harta peninggalan berupa:
  - Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;
  - Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya **ETIK INDRAWATI** Sarjana Pendidikan, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

Halaman 8 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama 1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
- Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama 1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
- 6) Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur, oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut
- Bahwa Pemohon dan kelima anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta warisan/peninggalan dari suami Pemohon tersebut;

## Saksi ke-2 S O E N A R S I H

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga/teman Pemohon
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **HERU SUDARMANTO** pada tanggal 17 November 1998,
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **HERU SUDARMANTO** tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  1. Drh. TAZAKKAA RIESNA INDRAPUSPA, ;
  2. DANENDRA ABHISTA DARMANTO ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, ;

4. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, ;

5. MODESTY PUHERINDRAPUSPA, ;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. HERU SUDARMANTO, MT, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, ;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu selain dikaruniai 5 (lima) orang anak, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon juga mempunyai harta peninggalan berupa:
  - Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;
  - Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  - Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama 1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
  - Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama 1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;

Halaman 10 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur, oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut

- Bahwa Pemohon dan kelima anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk modal usaha dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta warisan/peninggalan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menerangkan pula alasan menjual tanah dan bangunan atas nama suami Pemohon Heru Sudarmanto tersebut adalah untuk kepentingan usaha anak Pemohon, dan biaya pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana selengkapnya tercantum dan tercatat dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mohon diberi ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual ;

1. Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;
2. Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135

Halaman 11 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI**

**Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

3. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
5. Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P- 1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi **ARFIANTI RAHAYU PURWANINGTIAS dan Soenarsih** di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Heru Sudarmanto adalah pasangan suami istri yang dikaruniai **HERU SUDARMANTO** tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  1. **Drh. TAZAKKAA RIESNA INDRAPUSPA**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 17 April 1998;
  2. **DANENDRA ABHISTA DARMANTO** Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 18 Juli 2001;
  3. **ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 27 Maret 2003;

Halaman 12 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, Lahir di Sidoarjo, Pada

Tanggal 27 Januari 2006;

5. **MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 5 Mei 2007;

Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ir. HERU SUDARMANTO, MT**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, sesuai dengan Surat Kematian No. 30/404.7.6.3/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Kureksari, tertanggal 16 April 2014;

- Bahwa Almarhum selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa:
  - Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;
  - Sebidang tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  - Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;

Halaman 13 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu karena undang undang maka Pemohon dan anak-anaknya Pemohon adalah ahli waris (vide pasal 830 BW jo. Pasal 832 BW)

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon butir 2, menurut Hakim berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan, dari keterangan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan sebagaimana terungkap sebagai fakta persidangan, Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan rumah yaitu :

- Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu beratap genting seluas 260 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.311, Luas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama **ETIK INDRAWATI**, yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur;
- Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 135 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.402, Luas 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama **Nyonya ETIK INDRAWATI Sarjana Pendidikan**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

Halaman 14 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;

- Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;

sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas harta Pemohon dan anaknya yang belum dewasa, namun karena untuk ijin menjual secara administrasi masih diperlukan penetapan dari Pengadilan, akan tetapi karena Pemohon tidak dapat menunjukkan keaslian bukti P-9 dan P-10 maka permohonan butir (2) tersebut dikabulkan sebagian ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 diatas maka, untuk melakukan perbuatan hukum, seorang anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 47 tersebut, duhubungkan dengan fakta diatas, telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama ; **1. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, umur 19 Tahun (masih dibawah umur); MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, umur 16 Tahun (masih dibawah umur); MODESTY PUHERINDRAPUSPA, umur 15 Tahun Tahun (masih dibawah umur)** , menurut Burgelijk Wetbook (BW) ; belum berumur 18 (delapan) belas tahun dan saat ini juga

Halaman 15 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
belum menikah, maka untuk melakukan perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon sebagai **ibunya**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 47 , 48 Undang Undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**ETIK INDRAWATI, S.Pd**) dan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

1. **ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO**, umur 19 Tahun (masih dibawah umur)
2. **MAULANA BANI AKBAR DARMANTO**, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)
3. **MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, umur 15 Tahun Tahun (masih dibawah umur)

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **HERU SUDARMANTO**, yaitu yang berupa:

- 1- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung seluas 84 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1471, Luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), atas nama **Insinyur HERU SUDARMANTO**, yang terletak di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 2- Sebidang tanah pertanian seluas 3567 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.525, Luas 3567 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK INDRAWATI, S.Pd, 2. TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA, 3. DANENDRA ABHISTA DARMANTO, 4. ARGANTO RASENDRIYA DARMANTO, 5. MAULANA BANI AKBAR DARMANTO, 6. MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;
- 3- Sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.518, Luas 367 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama **1. ETIK**

Halaman 16 dari 18 Halaman Perkara No. 16/Pdt.P/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1. **INDRAWATI, S.Pd**, 2. **TAZAKKAA RIESNA INDRA PUSPA**, 3.

**DANENDRA ABHISTA DARMANTO**, 4. **ARGANTO RASENDRIYA**

**DARMANTO**, 5. **MAULANA BANI AKBAR DARMANTO**, 6.

**MODESTY PUHERINDRAPUSPA**, yang terletak di Desa Betek,

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur;

4- Menolak permohonan Pemohon  
selain dan selebihnya ;

5- Membebankan biaya permohonan ini  
kepada Pemohon , sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu  
rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal **16 Pebruari 2023** , oleh  
**KARTIJONO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut  
diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal yang sama dengan dibantu oleh **AKHIRULLI TRIDOSOSASI, SH.**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AKHIRULLI TRIDOSOSASI, SH.,**

**KARTIJONO, SH.MH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)